



Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri;
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan;
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan;
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan;
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan;
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan;
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

JL. GEDONGKUNING NO.146 REJOWINANGUN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA 55171

62274378431

<https://jogja.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

1. Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan

<https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/informasi-aspirasi-pengaduan/kanal-pengaduan>